



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

Rencana Strategis Bapas Kelas I Malang

Tahun 2020 - 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Dalam mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan hukum dan HAM di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan pembangunan hukum dan HAM tersebut harus dilaksanakan seiring sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain antar lembaga agar terwujud kehidupan hukum dan HAM yang lebih kondusif.

Berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Hal ini merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03-1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Nomor M.02-PR.07.03-1987, maka nomenklatur Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, yang dulunya dikenal dengan istilah Bispa, diubah menjadi Balai Pemasarakatan (Bapas) hingga saat ini. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang diatur dalam PAsal 1 angka 4. Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, “ Balai Pemasarakatan (Bapas) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pamasarakatan. Namun dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas Balai PEmasarakatan tidak hanya sebatas melaksanakan bimbingan namun juga pendampingan bagi anak yang bermasalah.

Balai Pemasarakatan Kelas I Malang adalah unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang secara teknis berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan secara administratif substantif berada langsung dibawah kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Bapas Kelas I Malang sebelumnya bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai Bispa) yang terbentuk pada tanggal 1 April 1970 berdasarkan SK Menteri

Kehakiman RI No.YS.1/6/195, kemudian melalui SK Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 tahun 1997 berubah menjadi Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang saat itu masih Kelas II (Eselon IV-a). Selanjutnya di tahun 2003, mengingat beban kerja yang semakin meningkat, maka berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.15.PR.07.03 Tahun 2003 ditingkatkan kelasnya menjadi kelas I (Eselon III-a).


Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang mempunyai tugas pembimbingan klien pemasyarakatan dan pendampingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dengan wilayah kerja meliputi :

1. Kota Malang;
2. Kabupaten Malang;
3. Kota Batu;
4. Kota Probolinggo;
5. Kabupaten Probolinggo;
6. Kota Pasuruan;
7. Kabupaten Pasuruan; dan
8. Sebagian Kabupaten Lumajang.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki peran dan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan untuk bahan peradilan;
2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
4. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan (melalui Kepmen Kehakiman No. M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang diubah menjadi Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan yang memerlukan; dan
6. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.

Struktur organisasi Bapas Kelas I Malang



Dalam struktur organisasi Bapas Kelas I, Kepala Bapas (Kabapas) dibantu oleh :

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Bapas, dalam melaksanakan tugasnya, Kasubag TU dibantu oleh :
 1. Kepala Urusan (Kaur) Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian;
 2. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
 3. Kepala Urusan (Kaur) Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
- Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa (Kasi BKD) mempunyai tugas melakukan registrasi dan memberikan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien dewasa, dalam melaksanakan tugasnya, Kasi BKD dibantu oleh :
 1. Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, pendaftaran, daktiloskopi, statistik, analisa dan evaluasi;
 2. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsi Bimkemas) mempunyai tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan, membuat penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasarakatan, kunjungan rumah klien, memanggil klien dalam rangka pembinaan perorangan dan kelompok, pembinaan klien pidana bersyarat, lepas bersyarat dan cuti menjelang lepas;
 3. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja (Kasubsi Bimker) mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja kepada bekas narapidana dan klien yang memerlukan.

- Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak (Kasi BKA) mempunyai tugas melakukan registrasi dan memberikan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien anak, dalam melaksanakan tugasnya, Kasi BKA dibantu oleh :
 1. Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, pendaftaran, daktiloskopi, statistik, analisa dan evaluasi;
 2. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsi Bimkemas) mempunyai tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan, membuat penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan Sidang Dewan Pembina Pemasarakatan, kunjungan rumah klien, mengikuti sidang Dewan Pembina Pemasarakatan pada Lapas, pembinaan klien pidana bersyarat, anak yang diputus hakim dikembalikan kepada orang tua atau walinya, anak asuh, anak pidana dan anak negara yang lepas bersyarat, anak pidana dan anak negara yang mendapat cuti menjelang lepas;
 3. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja (Kasubsi Bimker) mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja kepada bekas narapidana anak, anak negara dan klien anak yang memerlukan bimbingan lanjutan.

Bapas Kelas I Malang memiliki 52 pegawai yang terdiri dari 13 pejabat struktural, 5 PK Madya, 9 PK Muda, 18 PK Pertama dan 8 orang JFU. Bapas Kelas I Malang berusaha memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat. Salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya pelayanan berbasis HAM. Diantaranya menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, lansia serta taman bermain anak. Selain itu Bapas Malang melaksanakan penerapan dan pemanfaatan teknologi yang dapat memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bapas.

Pada tahun 2015 hingga 2017, rata-rata jumlah klien pemsarakatan berjumlah 1700 klien per tahun, yang dibimbing oleh 9 Pembimbing Kemasyarakatan. Tahun 2018, Bapas Kelas I Malang mendapat tambahan dukungan ASN dengan jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama berjumlah 18 orang. Seiring dengan pertambahan jumlah PK di Bapas Malang, jumlah klien pemsarakatan pun mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hingga akhir 2021, klien pemsarakatan di Bapas Malang mencapai 2.773 klien.



PK Bapas Malang berusaha melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemsayarakatan untuk mewujudkan tujuan Sistem Pemsayarakatan sesuai UU Nomor 12 Tahun 1995 yaitu *membentuk Warga Binaan Pemsayarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima di masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.*

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. POTENSI

Balai Pemsayarakatan Kelas I Malang, dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsayarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 memiliki potensi yang dapat mendukung program pemerintah.

Pemberian Asimilasi bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psicotropika, Korupsi, Kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan Hak Asasi Manusiayang berat, serta kejahatan Transnasional terorganisasi, Warga Negara Asing serta pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB).

Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Malang terdapat 2 (dua) potensi, yaitu potensi internal dan potensi eksternal. Masing-masing potensi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Potensi Internal

a. Kualitas Sumber Daya

Bapas Kelas I Malang memiliki 52 pegawai yang terdiri dari 13 pejabat struktural, 5 Pembimbing Kemasyarakatan Madya, 9 Pembimbing Kemasyarakatan Muda, 19 Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dan 8 orang Jabatan Fungsional Umum.

Pegawai Balai Pemasarakatan Kelas I Malang memiliki keahlian di berbagai bidang dan guna meningkatkan kompetensi keahlian dan keterampilan Petugas secara aktif mengikuti Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi teknis serta penerapan Corporate University secara terus menerus sehingga diharapkan dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi.

b. Sarana dan Prasarana

Balai Pemasarakatan Kelas I Malang terletak di Jalan Barito Nomor 1 Malang dengan gedung kantor yang dibangun di atas tanah milik Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang. Untuk menunjang tugas dan fungsinya, Bapas Kelas I Malang memiliki 20 unit kendaraan bermotor roda 2 dan 1 unit kendaraan bermotor roda 4. Cakupan wilayah Bapas malang yang luas, membutuhkan sarana yang memadai untuk dapat menjangkau wilayah terjauh dan terpencil.

2) Potensi Eksternal

a. Instansi Pemerintah

Telah terjalin kerjasama dan komunikasi dengan instansi terkait di wilayah kerja Bapas Malang yaitu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan Negeri, Dinas Sosial, Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Kota serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, berjalan dengan baik dan intens sehingga dapat membangun proses koordinasi dalam rangka penegakan hukum di lingkungan kerja Bapas Kelas I Malang.

b. Pokmas Lipas

Selain dengan instansi pemerintah, Balai Pemasarakatan Kelas I Malang sudah membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan, yang anggotanya terdiri dari LSM dan Perorangan diantaranya :

A. Bidang Kemandirian dan Kepribadian

1. Balai Latihan Kerja (BLK) Singosari
2. Yayasan Husnurrobbani (LPKS Robbani)
3. Komunitas Cinta Anak (KCA) Malang
4. LKSA Darul Aitam
5. Persaudaraan Muslimah (Salimah) Kab. Malang
6. Widuri Catering and Wedding Organizer
7. Bengkel Las Gaya Baru
8. Zelda Kue

B. Bidang Hukum dan Kemasyarakatan

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Malang
2. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) Jawa Timur
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya
4. Dinas Sosial Kota Batu
5. Yayasan Bantuan Hukum BIMA
6. Dinas Sosial Kabupaten Malang
7. BNN Kota Malang
8. HIMPSI Cabang Malang
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas Sosial P3AP2KB) Kota Malang

2. PERMASALAHAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Masyarakat Kelas I Malang secara umum mengalami beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

- Kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan belum terpenuhi, terutama Jabatan Fungsional Umum/ Administrasi, sehingga Jabatan Fungsional Pembimbingan Masyarakat juga dibebani tugas administrasi sehingga capaian tugas pembimbingan dan pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Minimnya sarana dan prasarana baik di bidang urusan tata usaha maupun teknis menyebabkan pelayanan kepada masyarakat terkendala di beberapa sisi;
- Minimnya alokasi anggaran untuk pembimbingan dan pengawasan klien karena cakupan wilayah Bapas Kelas I Malang yang luas.
- Pada masa pandemic Covid-19, kegiatan pembimbingan dan pengawasan tidak bisa berjalan secara maksimal dikarenakan Sebagian klien tidak memiliki

alat komunikasi yang mendukung untuk dilakukan pembimbingan dan pengawasan secara virtual.

BAB II

VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Adapun penjabaran visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

1. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN Nasional Tahun 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional yang kemudian menjadi visi kementerian termasuk Kementerian Hukum dan HAM adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah: **“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

2. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara; dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan kedalam 7(tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- a. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.

- c. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
- d. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
- e. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
- f. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
- g. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur adalah sebagai berikut:

NO (1)	LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI (2)	SASARAN STRATEGIS (3)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (4)
1.	Perspektif Pemangku Kepentingan Eksternal	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan (SS1)	Indeks Kualitas perundang-undangan
2.	Perspektif Bisnis Proses Internal	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target. 2. Presentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota memenuhi target
		Memastikan pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik (SS3)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum
		Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase Klien Pemasarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna. 2. Presentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) 3. Presentase menurunnya residivis 4. Presentase tahanan yang mendapatkan

			perlindungan dan perawatan
			5.
		Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI (SS5)	1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian
		Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (SS6)	1. Presentase permohonan bantuan litigasi yang dilayani sesuai dengan perundang-undangan 2. Presentase permohonan bantuan hukum non-litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 4. Presentasi desa/ kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah. 5. Presentasi anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif
3.	Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja 3. Presentasi KTI yang disitasi

Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden, misi, tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yaitu sebagai berikut :

Sasaran RPJM 2020-2024	Misi Presiden	Misi KumHam	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomor 6 : Penegakan Sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indek kualitas perundang-undangan

<p>Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel</p>	<p>Nomor 6 : Penegakan Sistem Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.</p>	<p>Mendukung penegakan Sistem Hukum di bidang kekayaan intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya</p>	<p>Mendorong inovasi kreativitas masyarakat Melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi Manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara</p>	<p>SS4: Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase klien masyarakatan yang produktif, mandiri, dan berdayaguna 2. Presentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) 3. Presentase menurunnya residivis 4. Presentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan
---	---	--	---	---	--

			<p>yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen Keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia</p>		
<p>Terpenuhinya akses keadilan masyarakat</p>	<p>Nomor 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga</p>	<p>Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan</p>	<p>Terlindunginya hak asasi manusia</p>	<p>SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM</p>	<p>1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/</p>

					Kabupaten/ Kota memenuhi target
		Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang undangan 2. Presentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang undangan 3. Indeks kepuasan layanan

					<p>bantuan hukum</p> <p>4. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah</p> <p>5. Presentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif</p>
		Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemyarakatan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<p>1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemyarakatan</p> <p>2. Indeks Pengamanan Keimigrasian</p>
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomor 8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya	Pelaksanaan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di	SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas	<p>1. Nilai Reformasi Birokrasi</p> <p>2. Nilai Akuntabilitas Kinerja</p>

		dan kelembag aan	Kementerian Hukum dan HAM	efektif, dan fisien	3. Presentase KTI yang disitasi
--	--	---------------------	------------------------------	---------------------	------------------------------------

C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip tuntunan dan perilaku dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusia dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai **kami "P-A-S-T-I"**, yang terdiri dari nilai-nilai sebagai berikut:

1. Profesional

Sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

2. Akuntabel

Segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

4. Transparan

Adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai

5. Inovatif

Usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Balai Pemasarakatan Kelas I Malang tahun 2020, sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks Kualitas terhadap penyelenggaraan layanan pemsarakatan	95 %	Kabapas
Meningkatnya pelayanan informasi publik dan kerjasama pemsarakatan di wilayah sesuai standar	Presentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar	100 %	Kabapas
	Presentase data pemsarakatan di SDP sesuai standar	100 %	
Meningkatnya fasilitas dan pembinaan masyarakat	Presentase Bimbingan Kemasyarakatan, pasca rehabilitasi	95 %	Kabapas
Meningkatnya pelayanan Pembimbingan Klien Pemsarakatan di Wilayah sesuai	Presentase Klien yang mendapatkan pelayanan registrasi. Pembimbingan dan pengawasan Klien	95 %	Kabapas

standar	Pemasyarakatan sesuai standart		
	Presentase Klien anak yang mendapatkan pendampingan sesuai standar	95 %	
	Presentase Klien yang berhasil (meneruskan pendidikan, bekerja/ berwirausaha untuk dapat menghidupi diri sendiri dan/ atau keluarga)	95 %	
Layanan dukungan manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran	12 bulan	

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan Perundang-Undangan dengan Peraturan Perundang-Undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2) Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 - 3) Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/*Stakeholders* dalam rangka meminimalisir egosektoral terkait pembentukan regulasi;
 - 4) Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun;
 - 5) Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;
 - 6) Melakukan penyusunan dan penyelerasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*);
 - 7) Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;

- 8) Mempercepat proses integrasi *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
 - 9) Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (*OmnibusLaw*);
 - 10) Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dibidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 - 11) Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
 - 12) Melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024;dan
 - 13) Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional(PHN).
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Layanan dibidang Administrasi Hukum Umum
 - 2) Layanan dibidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat
 - 3) Layanan dibidang Kekayaan Intektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi,serta Paten,DTLST,danRD dan perlindungan kekayaan intelektual
 - 4) Layanan dibidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pamasarakatan
- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual,dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI)melalui *knowledge transfer* sebagai penerapan *Corporate University* bagi Kanwil dan IP *Academy* untuk masyarakat dan perguruan tinggi,kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerjasama *datasharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional;dan

- 2) Penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta *database* KI.
- d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;
 - 2) Penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta pemilik manfaat (*beneficial ownership*);
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik; dan
 - 4) Pembangunan dan pengembangan sistem *database* terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.
 - e. Mewujudkan warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan .
 - f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian

dalam wadah Tim pora baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM

- g. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Melaksanakan RAN HAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;
 - 2) Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara nonyudisial;
 - 3) Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
 - 4) Menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
 - 5) Mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
 - 6) Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
 - 7) Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
 - 8) Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
- h. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
 - 2) Mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
 - 3) Melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
 - 4) Melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
 - 5) Meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin; dan

- 6) Mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.
- i. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2(dua)pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.Upaya-upaya *preventive* dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi,bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.
- j. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas danRutan;
 - 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
 - 3) Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban diLapas dan Rutan;
 - 4) PemanfaatanTeknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
 - 5) Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti *jammer*, alat deteksi hp, rompi anti sajam, *panicbutton,x-ray,metaldetectordanbodyscanner*;
 - 6) Implementasi kerjasama kontra intelijen dan kontranarasi;dan
 - 7) Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
- k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid,bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu:
- 1) Strategi pelaksanaan fungsi administratif fasilitatif;
 - 2) Strategi pengawasan intern;
 - 3) Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
 - 4) Strategi Pengembangan SDM.

2. Kebijakan Lintas Bidang

Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I:Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas,Prioritas Nasional III:Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;dan PrioritasNasiona IIV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa.Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM pada Prioritas Nasional tersebut tergambarpada tabel berikut:

PrioritasNasional	ProgramPrioritas	KeterkaitanStrategi sDengankementerian HukumDan Ham	Pengampu
PN1: Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	PP 5: Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil,dan menengah	1. Evaluasi regulasi sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja 2. Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan Dan UMKM	1. Ditjen Peraturan Perundang-Undangan 2. Ditjen Kekayaan Intelektual 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional
PN3: Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	PP 4: Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta PP 5: Meningkatkan kualitas anak,perempuan, dan pemuda	1. Layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) 2. Pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas	1. Ditjen Pemasyarakatan 2. Ditjen Imigrasi 3. BPSDM Hukum dan HAM

		terkait dengan Layanan	
		<p>perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular</p> <p>3. Pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</p> <p>4. Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi</p>	
PN4: Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	PP 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan Database KIK	Dijen Kekayaan Intelektual

3. Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja *New Normal*) Adapun kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam era new normal, adalah sebagai berikut:

BIDANG	KEBIJAKAN
Bidang Administratif Fasilitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi aturan Work From Home(WFH) 2. Optimalisasi fasilitas SUMAKER 3. Pembuatan protokol kesehatan 4. Evaluasi kinerja anggaran 5. Penguatan sarana teknologi informasi
Bidang Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian regulasi 2. Pencapaian target realisasi PNBP

Bidang HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemanfaatan SIMAS HAM (sistem penerimaan dan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM secara online) 2. Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 3. Mendorong diseminasi dan penguatan HAM Pelayanan publik berbasis HAM
Bidang Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit pengelolaan keuangan Covid-19 2. Audit TUSI pelaksanaan asimiliasi dan integrasi WBP dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid-19 3. Audit barang dan jasa BAMA dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid-19 4. Audit barang dan jasa atas pembangunan lapas dan rutan tahun 2019 dan 2020 5. Pelatihan dan pendidikan teknis dan substansi APIP 6. Penunjang kesehatan pegawai 7. Pengusulan sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Anti Penyuapan (SMAP) atas kegiatan pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Monitoring, dan Pengawasan lainnya) yang Dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal

<p>Bidang Pembinaan Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan hukum yang berkualitas melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terintegrasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) 2. Efisiensi kegiatan analisis dan evaluasi hukum 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi analisis dan evaluasi hukum 4. Kegiatan prioritas nasional tentang SOP tindak lanjut rekomendasi analisis dan evaluasi hukum 5. Penyusunan DPHN 6. Efisiensi kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum daerah 7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan bimbingan teknis penerapan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan pada produk hukum daerah 8. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan hukum 9. Pengembangan aplikasi akses penyuluhan dan bantuan hukum 10. Bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi 11. Menunda penyelenggaraan kegiatan lomba Kadarkum Tingkat Nasional tahun 2020 dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 12. Tidak melaksanakan kegiatan temu sadar hukum dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 13. Tidak melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum terpadu dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 14. Tidak melaksanakan kegiatan konsultasi
-------------------------------	---

	<p>hukum langsung yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19</p> <p>15. Penyempurnaan regulasi</p> <p>16. Tata kelola pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum Pengembangan kompetensi penyuluh hukum</p>
Bidang Administrasi Hukum Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas layanan administrasi hukum umum 2. Mendukung program kemudahan berusaha (<i>ease of doing business</i>) di Indonesia melalui kemudahan pemberian izin pendirian usaha 3. Penguatan fungsi otoritas pusat 4. Refocusing anggaran program administrasi hukum umum, baik dipusat maupun wilayah
Bidang Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas dan berbasis bukti untuk mendukung pelaksanaan tata laksana pemerintahan yang baik 2. Mewujudkan Balitbang Hukum dan HAM Go International
Bidang Peraturan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengharmonisasian RPUU secara online 2. Penyusunan RPUU secara online 3. Pembahasan RUU secara online 4. Pendaftaran Pengundangan RPUU secara online

Bidang Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidana/tahanan/anak 2. Peningkatan kualitas kesehatan narapidana/tahanan/anak 3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitas Narapidana pengguna narkoba 4. Realokasi anggaran/lanjutan pembangunan 4UPT Pemasarakatan yang dilakukan penghematan tahun 2020 5. Peningkatan kualitas layanan kunjungan 6. Implementasi SPPT-TI 7. Meningkatkan pengelolaan basan dan baran diwilayah
Bidang Pengembangan SDM	Melakukan pengembangan kompetensi (teknis,manajerial, dan sosiokultural) melalui strategi Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> (Kementerian Hukum dan HAM CorpU) yang mengintegrasikan proses pembelajaran bagi sumber daya manusia dibidang Hukum dan HAM

4. Kerangka Regulasi

Kementerian Hukum dan HAM, selain sebagai Kementerian yang dapat menjadi pemrakarsa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, juga mempunyai peranan yang penting pada penataan regulasi di Indonesia. Hal ini karena pada beberapa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM bertindak sebagai instansi yang mempunyai kewenangan penuh. Misalnya pada tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelarasan akademik, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan di DPR yang harus melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Pengundangan dan Pemantauan/Analisa dan Evaluasi.

Secara substansi, berdasarkan perintah/delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lain, rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah, putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian dengan negara lain, dan kebutuhan hukum masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM pada periode tahun 2020-2024 juga akan menjadi pemrakarsa pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam Rencana Stratagis ini akan dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan disusun, yaitu:

- Kerangka Regulasi Undang-Undang;
- Kerangka Regulasi Peraturan Pemerintah;
- Kerangka Regulasi Peraturan Presiden;
- Kerangka Regulasi Peraturan Menteri.

5. Kerangka Kelembagaan

Untuk lima tahun ke depan, kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM harus mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:

- a. Pencapaian visi dan misi;
- b. Struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumber daya; dan
- c. Ketersediaan anggaran.

Saat ini kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM tersebar di dalam dan diluar negeri, yaitu 11 (sebelas) unit eselon I, 5 (lima) staff ahli, 33 (tiga puluh tiga) kantor wilayah di 33 (tigapuluh tiga) provinsi, 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) lembaga masyarakat, 165 (seratus enam puluh lima) rumah tahanan, 1 (satu) cabang rumah tahanan, 33 (tiga puluh tiga) Lembaga Masyarakat Khusus Anak, 64 (enam puluh empat) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 90 (sembilan puluh) Balai Masyarakat, 1 (satu) Rumah Sakit Pengayoman, 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 22 (dua puluh dua) perwakilan imigrasi di luar negeri, 202 (dua ratus dua) TPI Pos Lintas Batas, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 5 (lima) mall pelayanan publik, 3 (tiga) Balai Diklat, 1 (satu) Politeknik Ilmu Masyarakat dan 1 (satu) Politeknik Ilmu Imigrasi.

Ke depannya, kerangka kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM harus dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:

- a. Pembentukan dan penataan regulasi;
- b. Pelayanan publik di bidang hukum;
- c. Penegakan hukum;
- d. Peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan ham; dan
- e. Tata kelola pemerintahan.

Penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM tentunya juga harus memperhatikan kebijakan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Ketentuandalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi signifikan untuk penataan dan penguatan kelembagaan karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM akan ditujukan pada mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan; dan mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan fungsi, dan ketepatan proses.

Strategi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah:

- a. Penataan organisasi dan tata laksana (Orta) Pusat dan Orta Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknister kait penyederhanaan birokrasi;
- b. Pembentukan JF dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan
- c. Evaluasi kinerja organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

B. Strategi Kantor Wilayah

Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan reviu terhadap Penyusunan SOP Pelayanan sesuai dengan pelaksanaan standar pelayanan 2. Melaksanakan inovasi pelayanan serta memperbaiki sarana layanan terpadu/terintegrasi 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap layanan internal serta eksternal 4. Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan dan pendampingan pembangunan ZI 2. Pemenuhan sarana prasaranaan melalui pembangunan fisik untuk pengguna layanan internal dan eksternal
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 2. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja 3. Evaluasi data kinerja dilakukan secara berkala

2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menekankan pada UPT Pemasyarakatan untuk melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan dalam jangka waktu minimal 1 bulan sekali 2. Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihak pemohon informasi dan pelapor dengan target pembatasan waktu 3. Menginformasikan kontak terhadap adanya layanan informasi dan layanan pengaduan
2	Terlaksananya supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan di wilayah	Prosentase UPT Pemasyarakatan yang di supervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap UPT Pemasyarakatan sehingga dapat memaksimalkan pemantauan dan pengawasan berdasarkan perkembangan sejak awal 2. Melaksanakan sosialisasi-sosialisasi terhadap UPT Pemasyarakatan tentang adanya peraturan-peraturan baru, sehingga dapat dilihat perkembangan pelaksanaannya di UPT. 3. Melaksanakan Kegiatan Razia/ Penggeledahan dan Tes Urine pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, bekerjasama dengan Kepolisian dan BNNK/ BNNP.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
3	Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap UPT menetapkan one prison one produk sebagai produk unggulan 2. Koordinasi dengan instansi mitra kerjasama terkait latihan keterampilan (kerjasama dengan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI) 3. Bekerjasama dengan para stakeholder dalam meningkatkan keterampilan Narapidana 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan
4	Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian terhadap narapidana dengan meningkatkan peran serta wali pemsayarakatan secara maksimal. 2. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan sejak awal bagi narapidana berdasarkan penilaian kategori yang telah ditetapkan
5	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Formal (Kejar Paket) 2. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kementerian Agama baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Non Formal (kerohanian) 3. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan keterampilan Anak 4. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kepolisian, BNNK/ BNNP terkait dengan pendidikan/ penyuluhan Sadar Hukum dan bahaya Narkoba 5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

3. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur Teknologi Informasi Pelayanan Bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan berpartisipasi dengan membentuk Counter layanan Paspor pada Mal Pelayanan Publik yang dibentuk Pemerintah Kab/Kota Bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota membentuk Unit Kerja Keimigrasian (UKK) sebagai Cikal Bakal pembentukan Kantor Imigrasi Peningkatan status Unit Kerja Keimigrasian (UKK) menjadi Kantor Imigrasi dengan ketentuan telah dilakukan hibah tanah dan bangunan oleh Pemerintah Kab/Kota Pelayanan Paspor di luar hari kerja (Pelayanan Paspor Simpatik) Peningkatan pelayanan ramah Hak Asasi Manusia Pelayanan Paspor Mobile (Pada event tertentu, rumah sakit dll) Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal bagi orang asing Via SMS Gateway Penetapan tempat lain yang difungsikan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi; Melaksanakan Publikasi kebijakan terkait Pelayanan keimigrasian Menyediakan sarana layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada pegawai Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.
2	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> Pemetaan Orang Asing; Sosialisasi Penegakan Hukum Keimigrasian masing-masing Kantor Imigrasi; Operasi Penyelidikan Intelijen; Penguatan koordinasi melalui wadah Tim PORA; Sinergitas Tim PORA dengan Tim Pemantauan Orang Asing (Pemprov dan Pemerintah Kab/Kota) Operasi penyelidikan dalam rangka penyidikan dan penegakan hukum keimigrasian Penguatan pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural;

4. Program Administrasi Hukum Umum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Meningkatnya Jumlah PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> Membuka Layanan Konsultasi terkait Layanan AHU dan Law Center Melaksanakan Publikasi secara berkala baik secara langsung (pameran/ Talkshow) maupun tidak langsung (Media sosial, Elektronik dll) secara berkala Membuat inovasi berupa pembuatan aplikasi untuk mempermudah pemilik manfaat terkait layanan AHU Berkoordinasi dengan Instansi pusat maupun instansi terkait perihal tugas dan fungsi Kantor Wilayah terhadap program layanan AHU (Polda, Dispenduk, Universitas dan stake holder terkait) Menciptakan kondisi/iklim yang ramah investasi dengan tidak mengabaikan kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang Meningkatkan jumlah pendaftaran badan hukum hingga level kabupaten
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengawasan notaris dengan pengenalan pengguna jasa notaris guna menghindari praktik pencucian uang, Pendampingan kasus terkait fidusia yang banyak di mohonkan oleh pihak kejaksaan Menyelesaikan kasus terkait kenotaritan baik di tingkat Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)
3	Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Layanan BHP sesuai SOP dan peraturan yang berlaku; Menyelesaikan seluruh permohonan layanan BHP yang masuk.

5. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas pendukung pelayanan mandiri/online booth yang dapat digunakan pemohon untuk melakukan self service ataupun mencari informasi terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual. 2. Menyediakan leaflet, banner serta video tutorial yang memberikan informasi kepada pemohon terkait proses, tata cara, syarat, serta biaya yang dibutuhkan. 3. Menyediakan layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual di Wilayah. 2. Menyusun skala prioritas pemberian diseminasi sesuai peta Potensi Kekayaan Intelektual. 3. Menetapkan sasaran peserta diseminasi dan promosi, sasaran peserta adalah peserta yang dapat menularkan pengetahuannya secara kontinyu, tidak hanya digunakan untuk mendaftar KI nya sendiri. 4. Menyusun materi sesuai dengan sasaran promosi dan diseminasi 5. Melaksanakan promosi dan diseminasi sesuai potensi daerah dan skala prioritas.
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun peta potensi pelanggaran KI di daerah bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum. 2. Melakukan seminar pencegahan pelanggaran KI di wilayah dengan potensi pelanggaran KI yang tinggi 3. Menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang dilaporkan melalui Kantor Wilayah 4. Melakukan pengawasan wilayah secara berkala untuk mencegah terjadinya sengketa dan pelanggaran KI.

6. Program Pembentukan Hukum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Terfasilitasnya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2. Melaksanakan Koordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah dan DPRD di Jawa Timur untuk melakukan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pendataan perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2. Meningkatkan Kapasitas SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan, 3. Pendampingan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah.

7. Program Pemajuan HAM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota. 2. Mengevaluasi hasil Aksi HAM yang dilaksanakan oleh Kab/Kota
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Koordinasi dengan kab/Kota 2. Melakukan Evaluasi hasil penilaian Kab/kota Peduli HAM
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Monitoring dan evaluasi ke UPT di lingkungan Kantor Wilayah 2. Meningkatkan koordinasi dengan UPT.
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah HAM di wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait guna penyelesaian masalah pengaduan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas SDM untuk mengotimimalisasi pelayanan bagi masyarakat

B. Program Pembinaan Hukum Nasional

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah orang / kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan permasalahan hukum perkara litigasi sesuai amanah UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum; 2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah setempat juga untuk mensinkronisasi pengaturan UU Bantuan Hukum dengan kebijakan lokal tentang bantuan hukum; 3. Perbaikan kebijakan tentang Bantuan Hukum. Revisi UU Bantuan Hukum, perlu mengakomodir pengalaman bantuan hukum yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil secara mandiri sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum. Termasuk juga sistem penyaluran dan pelaporan serta jumlah anggaran bantuan hukum yang lebih proporsional;
		Jumlah kegiatan bantuan Non Litigasi kepada orang / kelompok masyarakat miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan terkait permasalahan hukum non litigasi sesuai amanah UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum; 2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah setempat juga untuk mensinkronisasi pengaturan UU Bantuan Hukum dengan kebijakan lokal tentang bantuan hukum; 3. Perbaikan kebijakan tentang Bantuan Hukum. Revisi UU Bantuan Hukum, perlu mengakomodir pengalaman bantuan hukum yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil secara mandiri sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum. Termasuk juga sistem penyaluran dan pelaporan serta jumlah anggaran bantuan hukum yang lebih proporsional;
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi dan penguatan kelembagaan Penyelenggara Bantuan Hukum yang melibatkan masyarakat sipil, sehingga fakta lapangan dapat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
			<p>disikapi bersama dengan menyusun rencana strategi ke depan;</p> <p>2. Melaksanakan Koordinasi yang berkesinambungan dan peningkatan jejaring dengan instansi/lembaga terkait, khususnya OBH dalam hal kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.</p>
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	<p>1. Memberikan pembinaan terkait pelayanan publik dan layanan administrasi kepada OBH terdaftar.</p> <p>2. Menyediakan layanan survey kepuasan OBH sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.</p>
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	<p>1. Melakukan pemetaan permasalahan hukum yang aktual di masyarakat, dengan mekanisme penyebaran kuisisioner dan pelaksanaan forum diskusi publik terkait permasalahan hukum;</p> <p>2. Melakukan pemetaan indikator pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, dalam rangka identifikasi kesesuaian atau pencerminan perilaku masyarakat terhadap hukum;</p> <p>3. Pembentukan teknik penyuluhan hukum yang fokus utamanya adalah untuk kegiatan teknik pembudayaan atau penyuluhan hukum bernuansa psikologis yang dapat menyentuh factor kejiwaan warga masyarakat agar mereka dalam menentukan pilihan atau putusannya tergerak untuk berbuat atau berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki kaidah hukum positif.</p>
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	<p>1. Melaksanakan Koordinasi terkait Perencanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2021 dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2. Melakukan konsultasi terkait penyusunan Rencana Anggaran (RIKAKL) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan untuk Kantor Wilayah Jawa Timur</p>
		Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	<p>1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan JDH dengan pemerintahan provinsi dan 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur</p> <p>2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (stakeholder) dalam penyelenggaraan layanan informasi hukum</p> <p>3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola JDH</p> <p>4. Pendampingan/asistensi dari pusat jaringan kepada anggota jaringan</p>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
			<p>dalam pengembangan layanan informasi hukum</p> <p>5. Peningkatan layanan perpustakaan melalui perpustakaan digital</p> <p>6. Penyediaan pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan Kantor Wilayah</p> <p>7. Penyediaan sarana prasarana yang mendukung (PC/laptop yang memadai, koneksi internet yang handal, media promosi).</p> <p>8. Menyediakan layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.</p>

9. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	<p>1. Melaksanakan koordinasi dengan Balitbang mengenai tema pengkajian yang akan dilaksanakan periode tahun 2020.</p> <p>2. Mempersiapkan seluruh instrumen kajian yang dimulai dari penentuan proposal kajian sampai penentuan Locus kajian.</p> <p>3. Melaksanakan presentasi proposal kajian yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan diteruskan kepada Kepala Balitbang Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengambilan data sesuai locus yang telah ditetapkan diawal kegiatan</p> <p>5. Presentasi laporan hasil kajian yang merupakan tahap akhir pada proses kajian, laporan hasil kajian berisikan data-data yang diambil dan diolah oleh tim kajian sehingga tersusun laporan hasil kajian.</p> <p>6. Setelah laporan hasil kajian tersusun dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah maka akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.</p>
		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah	<p>1. Berkordinasi dengan Balitbang mengenai hasil penelitian yang akan di sosialisasikan di wilayah</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi setelah hasil penelitian oleh Balitbang dikirimkan ke Kamwil.</p>

C. Strategi Balai Pemasarakatan Kelas I Malang

Strategi Balai Pemasarakatan Kelas I Malang Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

1. Urusan Tata Usaha (Administratif)

a. Meningkatkan pengelolaan urusan Kepegawaian dengan strategi:

1. Membuat rencana kerja, program kerja dan kalender kerja setiap tahun dengan tepat dan cepat;
2. Mengoptimalkan penggunaan Sisumaker dan Simpeg;

3. Mengelola absensi pegawai secara real dan objektif;
 4. Mengkoordinir penginputan SKP secara objektif;
 5. Mengelola usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala tepat waktu;
 6. Mengkoordinir pegawai dalam hal mengisi jurnal harian;
 7. Mengelola arsip kepegawaian dengan menggunakan aplikasi Simpeg
 8. Melakukan pengembangan kompetensi (teknis, manajerial, dan sosiokultural) melalui strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University (Kementerian Hukum dan HAM Corpu) yang mengintegrasikan proses pembelajaran bagi sumber daya manusia dibidang Hukum dan HAM;
- b. Meningkatkan pengelolaan Keuangan dengan strategi:
1. Melaksanakan penyusunan RKA-KL dengan cermat, akurat dan tepat sasaran;
 2. Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan;
 3. Melaksanakan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan;
 4. Evaluasi kinerja anggaran melalui *refocusing* anggaran;
 5. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dengan akurat dan tepat waktu;
 6. Meningkatkan nilai SAKIP dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja.
- c. Meningkatkan pengelolaan Umum dan BMN dengan strategi:
1. Mengelola barang inventaris dengan tertib dan benar;
 2. Menginput barang persediaan dan BMN hasil pengadaan Barang dan Jasa dengan baik dan benar;
 3. Melakukan rekonsiliasi BMN;
 4. Menyusun laporan BMN dengan akurat dan tepat waktu.
 5. Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model;
 6. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa dan Sub Seksi Bimbingan Klien Anak
- a. Meningkatkan pelayanan bimbingan klien dengan strategi:
1. Memberikan bimbingan kepribadian secara berkala dan terprogram;

2. Memberikan bimbingan pelatihan kemandirian sesuai kebutuhan dan sesuai jadwal;
 3. Meningkatkan pemenuhan laporan Penelitian Pemasarakatan(LITMAS)
 4. Menyusun laporan penelitian pemasarakatan dengan akurat dan objektif;
 5. Segera memenuhi kebutuhan laporan penelitian pemasarakatan.
- b. Meningkatkan layanan pendampingan Anak dengan strategi sebagai berikut:
1. Memberikan pendampingan kepada anak pada setiap tingkat pemeriksaan;
 2. Memberikan pendampingan psikologi terhadap anak.
- c. Meningkatkan pengawasan klien pemasarakatan dengan strategi sebagai berikut:
1. Melakukan pengawasan secara berkala ketempat tinggal klien;
 2. Memberikan kedisiplinan kepada klien dewasa untuk wajib lapor.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dengan strategi sebagai berikut:
1. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait secara intensif;
 2. Menjalin kerjasama dengan POKMAS.
- e. Meningkatkan pelayanan publik klien pemasarakatan dengan strategi sebagai berikut:
1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi klien pemasarakatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasarakatan Bapas Kelas I Malang yang bebas pungutan liar;
 2. Mengimplementasikan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI KINERJA Triwulan I di TA 2022	REALISASI KINERJA 2021
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kualitas terhadap penyelenggaraan layanan pemsarakatan	95%	100%	100%
		Menurunnya residivis	8 %	2 %	6 %
2	Meningkatnya pelayanan informasi dan kerjasama Pemasarakatan di wilayah sesuai standar	Presentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar	95%	24%	95 %
		Presentase data pemsarakatan di SDP sesuai standar	100%	23%	100%
3	Meningkatnya fasilitas dan pembinaan masyarakat dan pelayanan pembimbingan klien pemsarakatan di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar	95%	21%	95%
		Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar	95%	22%	95%
		Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	95%	23%	100%
4	Terselenggarannya Dukungan Layanan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemsarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	12 Bulan Layanan	100%	100%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar	12 Bulan Layanan	25%	100%
		Tersediannya data pegawai pemsarakatan sesuai dengan kompetensi	12 Bulan Layanan	25%	100%
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat Waktu	12 Bulan Layanan	25%	100%

5	Layanan Internal (Overhead)	Jumlah Kendaraan Bermotor	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
6	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Internal Perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan

Berikut merupakan target kinerja dan kerangka pendanaan Balai Pemasarakatan Kelas I Malang:

B. Rencana kebutuhan anggaran tahun 2020-2024 Balai Pemasarakatan Kelas I Malang sebesar :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik / Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15	3,2	3,25	3,3
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase mantan narapidana yang terampil dan bersertifikat	60%	70%	80%	90%
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	70	75	80	85

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga agar menyusun Rancangan Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Atas dasar mandat tersebut Balai Pemasarakatan Kelas I Malang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan tugas dan fungsinya serta fokus pada Prioritas Nasional.

Rencana Strategis Balai Pemasarakatan Kelas I Malang tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Penyusunan renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal Balai Pemasarakatan Kelas I Malang.



SUGANDI

NIP. 196503051990011001



BAPAS KELAS I MALANG